



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 211/ Pid.B/ 2022/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nanto Wahyanto Bin Darso**;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Albiso RT 006 RW 008 Desa Tritih Lor,
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 211/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI
Menyatakan terdakwa **NANTO WAHYANTO Bin DARSO** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANTO WAHYANTO Bin DARSO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A52 dengan no Imei 1 : 352014/09/058086/8, Imei 2 : 352015/09/058066/5

Dikembalikan kepada Saksi ANGGA SYAROKHMAN ARDIYANTO;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova nomor Polisi R-9289-SK tahun 2019, warna hitam, nomor mesin: 2GD4619264, nomor rangka: MHFJB8EM1K1050450. atas nama ISWANTO alamat Jalan Tanjung Rt. 02 Rw. 13 Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

Dikembalikan kepada Saksi ISWANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan **NO. REG. PERKARA : PDM - 113/Cilac/Eoh.2/7/2022**, tanggal 25 Juli 2022 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **NANTO WAHYANTO Bin DARSO** pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat dimobil dinas Patroli Polisi yang sedang parkir di Jalan Menur ikut kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, "**telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**", dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 20.20 wib terdakwa pergi ke rumah Saksi IIS yang beralamat di jalan tanjung untuk merental mobil toyota innova setelah merental mobil kemudian terdakwa pergi menjemput Saksi PUJI dan Saksi Rival untuk duduk-duduk di jalan Sutomo. Sekira pukul 23.20 wib terdakwa bersama teman-temannya pergi ke

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Rival di jalan Bakung, sesampainya di Jalan Menur terdakwa melihat ada mobil patroli polisi sedang parkir kemudian terdakwa dengan inisiatif sendiri memberhentikan mobil yang dikendarai dan terdakwa keluar dari mobil menuju mobil patroli polisi yang sedang terparkir dan saat terdakwa membuka pintu mobil patroli polisi ternyata pintu mobil patroli polisi tersebut dalam keadaan tidak terkunci, mengetahui pintu mobil polisi tidak terkunci kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas didalam mobil tersebut, mengetahui tas kondisi disekitar mobil patroli polisi sedang sepi muncul niat terdakwa untuk mengambil tas 1 (satu) buah tas yang berisikan 2 (dua) buah handphone dan uang tunia Rp. 750.000,- setelah 1 (satu) buah tas diambil kemudia terdakwa kembali masuk kedalam mobil dengan sebelumnya menyimpan tas yang sudah diambil sehingga Saksi Puji dan Saksi Rival tidak mengetahui jika terdakwa telah mengambil tas yang ada di dalam mobil patroli polisi, kemudian terdakwa melanjutkan lagi pergi ke rumah Saksi Rival, dan saat berada di jalan tanjung terdakwa kembali berhenti dan turun dari mobil untuk meletakkan tas di pinggir jalan tanjung sedangkan handphone terdakwa masih simpan, sesampainya dirumah Saksi Rival kemudian Saksi Puji dan Saksi Rival turun dari mobil terdakwa sedangkan terdakwa pergi menginap di hotel Bromo sendirian;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 April 2022 terdakwa menjual 1 (sat) unit handphone merk Samsung Galaxy Note 8 tersebut di jalan katamso dengan harga Rp. 700.000,- sedangkan 1 (unit) handphone Samsung lainnya dijual di jalan tanjung dengan harga Rp. 2.000.000,- dan terdakwa menjual pada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban ANGGA SYAROKHMAN ARDIYANTO Bin H. PARTIMAN, S.pd mengalami kerugian sebesar Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribhu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **NANTO WAHYANTO Bin DARSO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Angga Syarokhman Ardiyanto Bin H. Partiman, S.Pd;

- Bahwa saksi pernah di Periksa di Penyidik polisi dan keterangannya sudah benar;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang milik saksi karena diambil orang lain tanpa ijin;

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 23.30 wib di dalam mobil dinas Polisi Lalu Lintas yang sedang parkir di Jl Menur Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note 8 casing warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352838773075291, IMEI 2 : 354350333075290 ;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A52 Dengan No Imei 1 : 352014/09/058086/8 Imei 2 : 352015/09/0580066/5;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang milik saksi letakkan di tengah jok depan mobil dinas lalu lintas polres Cilacap merk D Max warna putih nomor polisi 1X 1643-32 yang saksi parker namun pintunya tidak dikunci;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu rekan kerja saksi yang bernama AIPTU Iwan Dodi;
- Bahwa saat itu saksi sedang patroli lalu saksi memarkir mobil dinas di Jl Menur, saksi sempat melihat seorang laki-laki yang turun dari mobil Inova warna hitam yang berhenti di samping mobil dinas yang saksi parkir dipinggir jalan dan saksi juga sempat mendengar ada pintu mobil yang dibuka namun saksi tidak merasa curiga karena saksi mengira laki-laki tersebut bergantian mengemudi dan setelah saksi kembali lagi ke mobil dinas saksi baru tahu jika tas (Handbag) warna coklat milik saksi yang semula saksi taruh ditengah tengah jok sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Eko Trimo Als Emo Bin Saryanto;

- Bahwa saksi pernah di Periksa di Penyidik polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar Pukul 14.00 wib di tempat Service HP Tala Cell Jl Katamso Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membayar 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dari terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa sewaktu saksi menanyakan asal usul HP tersebut, terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut sitaan ibu terdakwa, karena ada orang pinjem uang dengan jaminan HP tetapi tidak bisa melunasi;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan HP tersebut hasil pencurian dan terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut barang aman apabila ada apa-apa terdakwa sanggup untuk bertanggungjawab;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh petugas Sat Reskrim Polres Cilacap sedang banyak terjadi pencurian HP dan berpesan apabila ada yang menjual jenis HP yang tidak dilengkapi dengan Dusbook ataupun chas untuk segera melaporkan, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa datang ke counter dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A52 warna hitam yang tidak dilengkapi dusbook dan chas tetapi kondisi HP menyala/aktif meminta untuk diservice dan akan dijual, dikarenakan saksi sudah mendapat pesan dari petugas kepolisian kemudian saksi membayar HP tersebut dengan maksud HP tersebut saksi amankan lalu saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Iswanto Bin Supardi;

- Bahwa saksi pernah di Periksa di Penyidik polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan mobil milik saksi telah dirental oleh terdakwa yang kemudian oleh terdakwa digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa terdakwa merental mobil milik saksi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib di rumah saksi di Jln Tanjung RT 02 RW 13 Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saat terdakwa merental mobil saksi sendirian dan meninggalkan jaminan berupa KTP atas nama Nanto Wahyanto;
- Bahwa mobil saksi yang dirental oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Nopol : R-9289-SK tahun 2019 warna hitam Nosin : 2GD4619264 Noka : MHFJB8EM1K1050450 STNK atas nama Iswanto alamat Jl Tanjung RT 02 RW 13 Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa terdakwa merental mobil saksi selama 2 hari dengan biaya rental 1 hari sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Cjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa mobil milik saksi yang dirental oleh terdakwa dikembalikan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022;

- Bahwa terdakwa merental mobil ke saksi sudah membayar lunas selama 2 hari sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah beberapa kali merental mobil kepada saksi sejak tahun 2017 yang terakhir pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau mobil Inova milik saksi yang dirental oleh terdakwa digunakan untuk kejahatan, saksi baru mengetahui hal tersebut setelah dimintai keterangan oleh Polisi bahwa mobil Inova yang dirental oleh terdakwa digunakan untuk melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 diketahui pukul 23.30 wib di Jl Menur Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nanto Wahyanto Bin Darso** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di Periksa di Penyidik polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa barang milik orang lain yang terdakwa ambil yaitu :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note 8 casing warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352838773075291, IMEI 2 : 354350333075290 ;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A52 Dengan No Imei 1 : 352014/09/058086/8 Imei 2 : 352015/09/0580066/5;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 23.30 wib di dalam mobil dinas Polisi Lalu Lintas yang sedang parkir di Jl Menur Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang – barang yang terdakwa ambil tanpa ijin tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai mobil Kijang Inova Nopol : R-9289-SK tahun 2019 warna hitam dan terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang bersama teman terdakwa yang bernama Puji dan Rival dan 1 (satu) orang perempuan yang terdakwa tidak kenal namun yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa sendirian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu terdakwa mengambil barang – mbarang tersebut, terdakwa tidak meminta ijin dari pemiliknya;

- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai mobil bersama teman teman terdakwa dan pada saat melintas Jl Menur terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil dinas patroli polisi berhenti di pinggir jalan agak ke tengah sehingga terdakwa melewati mobil patroli tersebut pelan-pelan, saat itu teman terdakwa yang bernama Puji membuka kaca pintu sebelah kiri, terdakwa melihat mobil polisi dalam keadaan kosong lalu terdakwa berhenti persis di sebelah mobil patroli polisi tersebut dan terdakwa turun dari mobil dan menarik handle pintu bagian sopir dan ternyata tidak dikunci lalu terdakwa mengambil tas yang ada didalam mobil patroli polisi tersebut dan setelah itu terdakwa naik lagi ke mobil dan mengemudikan mobil ke Jln Bakung;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa mengantar Puji dan Rival ke Jln Bakung dan setelah terdakwa buka tas tersebut yang berisi 2 buah HP dan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa HP dan uangnya terdakwa ambil dan tasnya terdakwa letakkan di perempatan pinggir jalan di jalan tanjung dan setelah itu terdakwa menginap di Hotel Bromo sendirian;
- Bahwa uang dari dalam tas tersebut sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Puji dan sisanya yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hotel;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit HP merk Samsung Type tidak tahu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 10.00 wib kepada saksi Emo dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di counter Jl Katamso sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Note 8 terdakwa jual pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib kepada teman saksi Emo yang terdakwa tidak kenal di Jl Tanjung depan lapangan Bataliyon Cilacap dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil terdakwa menjual HP – HP hasil curian tersebut sudah habis untuk membayar rental mobil dan memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa sehari – hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A52 dengan no Imei 1 : 352014/09/058086/8, Imei 2 : 352015/09/058066/5

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Cjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut di atas, telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor 332/Pen.Pid/2022/PN Clp tanggal 13 Juni 2022;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova nomor Polisi R-9289-SK tahun 2019, warna hitam, nomor mesin: 2GD4619264, nomor rangka: MHFJB8EM1K1050450. atas nama ISWANTO alamat Jalan Tanjung Rt. 02 Rw. 13 Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap; Terhadap Barang bukti tersebut di atas, telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor 321/Pen.Pid/2022/PN Clp tanggal 9 Juni 2022;

Bahwa barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas apabila dikaitkan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 20.20 wib terdakwa merental mobil toyota innova warna hitam No.pol : R-9298-SK milik Saksi Iswanto kemudian terdakwa pergi menjemput temanya yang bernama Puji dan Rival lalu nongkrong di jalan Sutomo kemudian sekira pukul 23.20 wib terdakwa bersama teman-temannya pergi menuju ke rumah Rival di jalan Bakung;
- Bahwa sesampainya di Jalan Menur ikut kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap terdakwa melihat ada mobil patroli polisi sedang parkir kemudian terdakwa menghentikan mobil yang dikendarai lalu terdakwa keluar dari mobil menuju mobil patroli polisi yang sedang terparkir kemudian terdakwa membuka pintu mobil patroli polisi yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci, kemudian di dalam mobil patroli polisi terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas (Handbag) warna coklat di dalam mobil tersebut, kemudian terdakwa mengambil tas 1 (satu) buah tas (Handbag) warna coklat tersebut setelah itu terdakwa menyimpan tas tersebut tanpa diketahui oleh Puji dan Rival lalu terdakwa kembali masuk ke dalam mobil yang sebelumnya terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah mengantar Puji dan Rival ke Jalan Bakung kemudian terdakwa membuka tas yang diambilnya tersebut yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note 8 kesing warna hitam, 1

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.reaahkamahagung.go.id Samsung Galaxy A52 kasing warna hitam dan uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengambil isi dari 1 (satu) buah tas (Handbag) warna coklat tersebut kemudian terdakwa membuang 1 (satu) buah tas (Handbag) warna coklat tersebut di perempatan jalan Tanjung kemudian terdakwa pergi menginap di hotel Bromo sendirian;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A52 kasing warna hitam pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 10.00 wib kepada saksi Emo dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di counter Jl Katamso sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note 8 kasing warna hitam terdakwa jual pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib kepada teman saksi Emo yang terdakwa tidak kenal di Jl Tanjung depan lapangan Bataliyon Cilacap dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari 1 (satu) buah tas (Handbag) warna coklat yang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Puji dan sisanya yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hotel sedangkan uang hasil penjualan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note 8 kasing warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A52 kasing warna hitam tersebut sudah habis untuk membayar rental mobil dan memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa sehari – hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Angga Syarokhman Ardiyanto Bin H. Partiman, S.Pd mengalami kerugian sejumlah Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Cjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau tidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa atau setiap orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap adalah ternyata benar terdakwa **Nanto Wahyanto Bin Darso** maka jelaslah sudah pengertian "Barang siapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama **Nanto Wahyanto Bin Darso** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Cjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak dan benda - benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan “dengan maksud dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” yaitu menguasai suatu benda seolah - olah ia adalah pemilikinya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa terdakwa Nanto Wahyanto Bin Darso pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas (Handbag) warna hijau yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note 8 kesing warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A52 kesing warna hitam dan uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di di mobil dinas Patroli Polisi lalu lintas yang sedang parkir di Jalan Menur ikut kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Cilp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas (Handbag) warna hijau yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note 8 kesing warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A52 kesing warna hitam dan uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Angga Syarokhman Ardiyanto Bin H. Partiman, S.Pd atau setidak - tidaknya barang tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak pernah mendapat ijin dan mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik yang dimaksud, sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud terdakwa memiliki barang tersebut di atas yang awalnya berada di jok tengah dalam mobil dinas Patroli Polisi lalu lintas yang sedang parkir di Jalan Menur ikut kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 23.20 wib bersama teman – teman terdakwa melintas di Jalan Menur ikut kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap mengendarai mobil toyota innova warna hitam No.pol : R-9298-SK milik Saksi Iswanto yang dirental oleh terdakwa, saat itu terdakwa melihat mobil patrol polisi lalu lintas yang sedang terparkir kemudian terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya lalu turun dan mendekati mobil patrol polisi lalu lintas yang sedang parker tersebut lalu membuka pintu mobil tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci, di dalam mobil terdakwa mendapati 1 (satu) buah tas (Handbag) warna coklat yang ditaruh di tengah jok lalu terdakwa mengambil tas tersebut kemudian membawa tas tersebut kembali ke mobiul yang terdakwa kendarai tanpa diketahui teman – teman terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil tas dari mobil patrol polisi lalu lintas yang sedang parker tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengantar teman – teman terdakwa ke jalan bakung kemudian terdakwa membuka tas tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note 8 kesing warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A52 kesing warna hitam dan uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mengambil isi tas tersebut kemudian terdakwa membuang tas tersebut di perempatan jalan tanjung lalu terdakwa menginap di Hotel Bromo sendirian;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A52 kesing warna hitam pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 10.00 wib kepada saksi Emo dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di counter Jl Katamso sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note 8 kesing warna hitam terdakwa jual pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib kepada teman saksi Emo yang terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa di depan lapangan Bataliyon Cilacap dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari 1 (satu) buah tas (Handbag) warna coklat yang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Puji dan sisanya yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hotel sedangkan uang hasil penjualan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Note 8 kesing warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A52 kesing warna hitam tersebut sudah habis untuk membayar rental mobil dan memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa sehari – hari

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Angga Syarokhman Ardiyanto Bin H. Partiman, S.Pd mengalami kerugian sejumlah Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Cilp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A52 dengan no Imei 1 : 352014/09/058086/8, Imei 2 : 352015/09/058066/5
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova nomor Polisi R-9289-SK tahun 2019, warna hitam, nomor mesin: 2GD4619264, nomor rangka: MHFJB8EM1K1050450. atas nama ISWANTO alamat Jalan Tanjung Rt. 02 Rw. 13 Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap; Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya **Pasal 362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanto Wahyanto Bin Darso** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nanto Wahyanto Bin Darso** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A52 dengan no Imei 1 : 352014/09/058086/8, Imei 2 : 352015/09/058066/5

Dikembalikan kepada Saksi Angga Syarokhman Ardiyanto;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova nomor Polisi R-9289-SK tahun 2019, warna hitam, nomor mesin: 2GD4619264, nomor rangka: MHFJB8EM1K1050450. atas nama ISWANTO alamat Jalan Tanjung Rt. 02 Rw. 13 Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

Dikembalikan kepada Saksi Iswanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. dan Joko Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene Ratih Parwita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, SH., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irene Ratih Parwita, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Cip